



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HADI SUSENO Alias HADI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 06 RW 01 Desa Sragi
Kecamatan Songgon Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hadi Suseno Alias Hadi ditangkap tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Hadi Suseno Alias Hadi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Sugiono, S.H.,M.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum MOHAMAD SUGIONO, S.H.,M.H., DAN REKAN Jl. Raya Lateng No. 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 29 Mei 2023 dibawah nomor 382/HK/5/2023/PN. Byw dan kuasa substitusi dari Mohamad Sugiono, S.H.,M.H., kepada Dodik Hari Susiyanto, S.H., advokat /Pengacara yang beralamat di Dusun Krajan RT 03 RW 11 Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tertanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2023 dibawah nomor 413/HK/6/2023/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 156/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUSENO Als HADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HADI SUSENO Als HADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 17 september 2022 sekira pukul 12.05 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu);
 - 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 08.53 WIB sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu);
 - 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 20.29 WIB sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu);
 - 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 19 september 2022 sekira pukul 19.57 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu);
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI Tanggal 7 September 2022 sampai dengan Tanggal 20 September 2022;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HADI SUSENO Als HADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor PDM-945/M.5.21.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa Hadi Suseno pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.05 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.57 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kosan LUTPI Kota Denpasar-Bali berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Suryo Margiyanto (korban) melalui pesan whatsapp untuk menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke whatsapp saksi Suryo Margiyanto, setelah saksi Suryo Margiyanto menyetujui oper alih kredit yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 6132021015020535 ke pesan whatsapp, setelah itu saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang secara bertahap dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan 19 September 2022 dengan total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto menanyakan kepada Terdakwa terkait kapan sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diantar kerumah saksi Suryo Margiyanto namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Scopy tersebut sudah dijual

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan Terdakwa juga mengatakan akan mencari penggantinya sepeda motor Honda Beat, selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto kembali menanyakan kapan sepeda motor yang dijanjikan dan Terdakwa menjawab masih di Jember, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryo Margiyono akan datang ke rumahnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang dan tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Suryo Margiyono;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Suryo Margiyono mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hadi Suseno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Hadi Suseno pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.05 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.57 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kosan LUTPI Kota Denpasar-Bali berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Suryo Margiyanto (korban) melalui pesan whatsapp untuk menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke whatsapp saksi Suryo Margiyanto, setelah saksi Suryo Margiyanto menyetujui oper alih kredit yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 6132021015020535 ke pesan whatsapp, setelah itu saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang secara bertahap dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan 19 September 2022 dengan total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang dan menyerahkan sepeda motor tersebut serta tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Suryo Margiyono;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Suryo Margiyono mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hadi Suseno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryo Margiyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP di tingkat Penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan;
 - Bahwa sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.05 wib sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 19.57 wib di rumah saksi di Dusun Sumberasih RT 03 / RW 01 Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah handphone yakni dengan cara WhatsApp kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menipu berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi transfer ke rekening BRI nomor 613201015020535 atas nama Terdakwa (Hadi Suseno);
 - Bahwa uang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi saksi lewat handphone WA menawari saksi oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut ke WA saksi sehingga saksi percaya dan mau menerima oper alih kredit sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa meminta saksi untuk transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motornya kemudian saksi menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui BRI MO milik istri saksi pada pukul 12.05 wib. Keesokan harinya pada tanggal 18 September 2022 pukul 08.53 wib Terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pukul 20.29 wib saksi mentransfer uang lagi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa meminta saksi untuk transfer uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar mencukupi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dahulu. Akhirnya pada pukul 19.57 wib saksi mentransfer uang kembali pada Terdakwa. Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa masih di Jember. Setelah datang dari Jember akan mengantar barangnya kerumah, namun saksi tidak kasi uangnya karena saksi sudah merasa curiga. Beberapa hari kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan sepeda motor mau diantar. Terdakwa menjawab sepeda motor scoopy sudah dijual kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mencarikan penggantinya sepeda motor Honda Beat. Selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "kapan sepeda motornya diantar?" Terdakwa menjawab "masih di Jember" kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi mengatakan pukul 08.00 wib akan kerumah saksi namun saksi tunggu Terdakwa tidak datang – datang dan sampai saat ini Terdakwa sudah dihubungi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencari oper alih kredit kepada Terdakwa adalah apabila ada yang mau mengoper kredit sepeda motor maka saksi mau menerima untuk meneruskan kreditnya atau saksi teruskan pembayaran perbulannya;
- Bahwa alasan saksi mentransfer uang total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi dijanjikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah yang bisa di oper alih kredit dengan membayar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi baru membayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila sepeda motor diantar ke rumah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa diantar kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang mentransfer uang adalah istri saksi atas perintah saksi;
- Bahwa istri saksi transfer ke Terdakwa dengan beberapa tahap;
- Bahwa setelah saksi transfer kepada Terdakwa, sepeda motor tidak ada diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan langsung menyerahkan sepeda motor apabila pembayarannya sudah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila sepeda motor diantar ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Masriyani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan;
- Bahwa sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan September 2022 sekira pukul 13.00 wib dirumah saksi di Dusun Sumberarih RT 03 / RW 01 Desa Sumbararum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah handphone yakni dengan cara whatsapp kepada suami saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menipu berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi tranfer ke rekening BRI nomor 613201015020535 atas nama Terdakwa (Hadi Suseno);
- Bahwa uang tersebut milik suami saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi suami saksi lewat WA menawari suami saksi oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke Whatsapp suami saksi sehingga suami saksi percaya dan mau menerima oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah tersebut. Lalu Terdakwa meminta suami saksi untuk transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motornya kemudian suami saksi mentransfer uang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah melalui BRI MO milik saksi pada pukul 12.05 wib. Keesokan harinya pada tanggal 18 September 2022 pukul 08.53 wib Terdakwa meminta suami saksi untuk mentrasfer uang lagi untuk biaya transportasi ke Bali lalu suami saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pukul 20.29 wib suami saksi mentransfer uang lagi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa meminta suami saksi untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar biar mencukupi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dahulu. Akhirnya pada pukul 19.57 wib suami saksi mentransfer uang kembali pada Terdakwa. Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa menghubungi suami saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa masih di Jember. Setelah datang dari Jember akan mengantar barangnya ke rumah, namun suami saksi tidak kasi uangnya karena suami saksi sudah merasa curiga. Beberapa hari kemudian suami saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan sepeda motor mau diantar. Terdakwa menjawab sepeda motor scoopy sudah dijual kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan kepada suami saksi akan mencari penggantinya sepeda motor Honda Beat. Selang beberapa hari kemudian suami saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "kapan sepeda motornya diantar?" Terdakwa menjawab "masih di Jember" kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi suami saksi mengatakan pukul 08.00 wib akan kerumah saksi namun suami saksi tunggu Terdakwa tidak datang – datang dan sampai saat ini Terdakwa susah dihubungi;

- Bahwa maksud dan tujuan suami saksi mencari oper alih kredit kepada Terdakwa adalah apabila ada yang mau mengoper kredit sepeda motor maka suami saksi mau menerima untuk meneruskan kreditnya atau suami saksi teruskan pembayaran perbulannya;
- Bahwa alasan suami saksi mentransfer uang total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena suami saksi di janjikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah yang bisa di oper alih kredit dengan membayar RP 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun suami saksi baru bayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila sepeda motor diantar kerumah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa di antar kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mentransfer uang kepada Terdakwa atas perintah suami saksi;
- Bahwa saksi mentransfer kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa saksi mempunyai bukti transfer uang ke rekening Terdakwa berupa 4 (empat) lembar kopi BRI MO transaksi berhasil dan 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI;
- Bahwa setelah saksi transfer Terdakwa, sepeda motor tidak ada diserahkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi M. Effendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik tetap dipertahankan dalam persidangan;
- Bahwa sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Suryo Margiyanto;
- Bahwa awalnya saksi korban mau membelikan sepeda motor untuk anak saksi bersekolah di MTS di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada hari tanggal lupa bulan September 2022 saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa sudah memesan oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah kepada Terdakwa dan saksi korban sudah mentransfer sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO milik istri saksi korban (Masriyani). Namun beberapa hari kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban sepeda motor yang dipesan kepada Terdakwa namun saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa. Sepeda motor Honda Scoopy yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada dan Terdakwa susah dihubungi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah handphone yakni dengan cara whatsapp kepada saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban lewat whatsapp kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan saksi korban oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 ke whatsapp saksi korban. Karena saksi korban tahu Terdakwa adalah orang dari Desa Sragi Kecamatan Songgon dan saksi korban mau membelikan sepeda motor anak saksi sehingga saksi korban percaya dan mau menerima oper alih kredit yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer beberapa uang terlebih dahulu untuk digunakan biaya perjalanan mengambil sepeda motor tersebut dan karena Terdakwa menjanjikan saksi korban oper alih kredit 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy kepada saksi korban sehingga saksi korban mentransfer uang secara bertahap kepada Terdakwa total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah saksi korban mentransfer uang tersebut Terdakwa sampai sekarang susah dihubungi;

- Bahwa sampai saat ini belum ada sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa diantar kerumah saksi korban;
- Bahwa yang dilakukan saksi korban ketika Terdakwa susah dihubungi yaitu saksi korban mencari Terdakwa kerumahnya namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah saksi sebagai adik ipar saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Fariz Firnanda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP di Penyidik tetap dipertahankan dalam persidangan;
- Bahwa sehubungan dengan saksi sebagai petugas Mantri di Bank BRI Unit Songgon dimintai keterangan terkait adanya transfer dari rekening atas nama Masriyani (istri saksi korban) ke rekening Terdakwa Hadi Suseno;
- Bahwa saksi menjadi petugas Mantri di Bank BRI Unit Songgon sejak tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai petugas Mantri di Bank BRI Unit Songgon yaitu Penyalur Kredit, Analisa Kredit, Penagihan Kredit bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dikeluarkan dari BRI Unit Songgon;
- Bahwa laporan transaksi tersebut antara lain tertanggal 17 September 2022 jam 12.05 yakni Masriyani dengan nomor rekening 613201014232537 telah mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening 613201015020535. Tertanggal 18 September 2022 jam 08.53 yakni Masriyani dengan nomor rekening 613201014232537 telah mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening 613201015020535. Tertanggal 18 September 2022 jam 20.29 yakni Masriyani dengan nomor rekening 613201014232537 telah mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening 613201015020535. Tertanggal 19 September 2022 jam 19.57 yakni Masriyani dengan nomor rekening 613201014232537 telah mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening 613201015020535;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Masriyani dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Suseno Alias Hadi di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP di Penyidik tetap dipertahankan dalam persidangan;
 - Bahwa sehubungan dengan Terdakwa menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 kepada saksi korban Suryo Margoyanto yang beralamat di Dsn. Sumberasih Ds. Sumbar Arum Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pada saat datang kerumah saksi korban untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik saksi korban yang telat angsuran pembayarannya ke bank FIF;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Harmoni Jember yang mendapat surat kuasa dari Bank FIF untuk mengkonfirmasi terkait masalah dengan angsuran;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Harmoni Jember sejak tahun 2019 sampai bulan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa menawarkan oper alih kredit sepeda motor kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Bali;
- Bahwa Terdakwa menawarkan oper alih kredit kepada saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit handphone telah hilang saat Terdakwa dalam perjalanan ke Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan oper alih kredit kepada saksi korban dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang di Bali Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan WA kemudian Terdakwa menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2019 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut ke WA saksi korban, setelah saksi korban menyetujui kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dengan nomor 613201015020535 ke pesan WA saksi korban setelah itu saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.05 mentransfer uang sebedar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2022 jam 08.53 mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2022 jam 20.29 mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 19 September 2022 jam 19.57 mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total semua sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2019 yang Terdakwa janjikan oper alih kredit kepada saksi korban sampai sekarang tidak Terdakwa berikan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa janjikan oper alih kredit kepada saksi korban ada pada Romli alamat Denpasar bali yang tidak jadi oper alih kredit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan dan Terdakwa di hukum di Lapas Jember;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Khoirul Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai anggota pemuda Songgon;
 - Bahwa saksi sebagai ketua pemuda Songgon;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban (Suryo Margiyanto);
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi korban berlainan Desa;
 - Bahwa saksi dimintakan tolong untuk menceritakan terkait itikad baik Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya itikad baik kepada saksi korban dengan membayar uang saksi korban yang sudah ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah mendatangi rumah saksi korban namun tidak berjumpa dengan saksi korban pada saat pertama kali;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi kerumahny saksi korban;
 - Bahwa pertama saksi datang bersama Terdakwa, ketika sampai dirumah saksi korban tidak berjumpa dengan saksi korban;
 - Bahwa yang kedua saksi datang bersama dengan Eko Ardiyansyah Bahy, ketika sampai di rumah saksi korban tidak bertemu juga dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi ketemu dengan saksi korban dan istrinya ketika yang ketiga kalinya saksi bersama dengan istri saksi datang kerumah saksi korban;
 - Bahwa saksi menjelaskan itikad baik Terdakwa yang ingin mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh saksi korban sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi korban tidak mau menerima pengembalian uang dari Terdakwa pada saat saksi mendatangi saksi korban dirumahnya;
 - Bahwa kata saksi korban biar diselesaikan secara hukum saja dan supaya tidak ada orang lain lagi yang terkena tipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban sebelum Terdakwa ditahan;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa ke tempatnya saksi korban 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Eko Ardiyansyah Bahy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sesama anggota pemuda Songgon;
- Bahwa saksi sebagai anggota pemuda Songgon;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Suryo Margiyanto;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban berlainan Desa;
- Bahwa saksi dimintakan tolong untuk menceritakan terkait itikad baik Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya itikad baik kepada saksi korban dengan membayar uang saksi korban yang sudah ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi dan Khoirul Anwar sudah mendatangi rumah saksi korban namun tidak berjumpa dengan saksi korban saat itu;
- Bahwa saksi kerumah saksi korban hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi dan Khoirul Anwar untuk mendatangi rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 17 september 2022 sekira pukul 12.05 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu);
2. 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 08.53 WIB sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu);
3. 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 20.29 WIB sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu);
4. 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 19 september 2022 sekira pukul 19.57 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu);
5. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI Tanggal 7 September 2022 sampai dengan Tanggal 20 September 2022;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.05 wib sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 19.57 wib di rumah saksi Suryo Margiyanto di Dusun Sumberasih RT 03 / RW 01 Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah handphone yakni dengan cara mengirim WhatsApp kepada saksi Suryo Margiyanto;
3. Bahwa Terdakwa telah menipu berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Suryo Margiyanto transfer ke rekening BRI nomor 613201015020535 atas nama Terdakwa (Hadi Suseno) dan uang tersebut adalah milik saksi Suryo Margiyanto;
4. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Suryo Margiyanto lewat handphone WA menawarkan saksi Suryo Margiyanto oper alih kredit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut ke WA saksi Suryo Margiyanto sehingga saksi Suryo Margiyanto percaya dan mau menerima oper alih kredit sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa meminta kepada saksi Suryo Margiyanto untuk transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupai) terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motornya kemudian saksi Suryo Margiyanto menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO milik istri Suryo Margiyanto (Masriyani) pada pukul 12.05 wib. Keesokan harinya pada tanggal 18 September 2022 pukul 08.53 wib Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pukul 20.29 wib saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang lagi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk transfer uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar mencukupi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dahulu. Akhirnya pada pukul 19.57 wib saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang kembali pada Terdakwa. Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa



menghubungi Suryo Margiyanto untuk meminta uang lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa masih di Jember. Setelah datang dari Jember akan mengantar barangnya kerumah, namun Suryo Margiyanto tidak kasi uangnya karena saksi Suryo Margiyanto sudah merasa curiga. Beberapa hari kemudian Suryo Margiyanto menanyakan kepada Terdakwa kapan sepeda motor mau diantar. Terdakwa menjawab sepeda motor scoopy sudah dijual kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan kepada Suryo Margiyanto akan mencarikan penggantinya sepeda motor Honda Beat. Selang beberapa hari kemudian Suryo Margiyanto menanyakan lagi kepada Terdakwa "kapan sepeda motornya diantar?" terdakwa menjawab "masih di Jember" kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Suryo Margiyanto mengatakan pukul 08.00 wib akan kerumah Suryo Margiyanto namun Suryo Margiyanto tunggu Terdakwa tidak datang – datang dan sampai saat ini Terdakwa sudah dihubungi;

5. Bahwa maksud dan tujuan saksi Suryo Margiyanto mencari oper alih kredit kepada Terdakwa adalah apabila ada yang mau mengoper kredit sepeda motor maka Suryo Margiyanto mau menerima untuk meneruskan kreditnya atau Suryo Margiyanto teruskan pembayaran perbulannya;
6. Bahwa saksi Suryo Margiyanto tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun manghapus piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hadi Suseno Alias Hadi yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam unsur ini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakan dari pelaku, penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut (S.R Sianturi, SH. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 632);

Menimbang, bahwa dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu, apabila sipetindak bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kuasa atau kewenangan (S.R Sianturi, SH. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian awalnya Terdakwa menghubungi saksi Suryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margiyanto (korban) melalui pesan whatsapp untuk menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke whatsapp saksi Suryo Margiyanto, setelah saksi Suryo Margiyanto menyetujui oper alih kredit yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 6132021015020535 ke pesan whatsapp, setelah itu saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang secara bertahap dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan 19 September 2022 dengan total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto menanyakan kepada Terdakwa terkait kapan sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diantar kerumah saksi Suryo Margiyanto namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Scopy tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Terdakwa juga mengatakan akan mencari pengantinya sepeda motor Honda Beat, selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto kembali menanyakan kapan sepeda motor yang dijanjikan dan Terdakwa menjawab masih di Jember, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryo Margiyanto akan datang ke rumahnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang dan tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Suryo Margiyanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suryo Margiyanto mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipenindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian awalnya Terdakwa menghubungi saksi Suryo Margiyanto (korban) melalui pesan whatsapp untuk menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke whatsapp saksi Suryo Margiyanto, setelah saksi Suryo Margiyanto menyetujui oper alih kredit yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 6132021015020535 ke pesan whatsapp, setelah itu saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang secara bertahap dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan 19 September 2022 dengan total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto menanyakan kepada Terdakwa terkait kapan sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diantar kerumah saksi Suryo Margiyanto namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Scopy tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Terdakwa juga mengatakan akan mencari penggantinya sepeda motor Honda Beat, selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto kembali menanyakan kapan sepeda motor yang dijanjikan dan Terdakwa menjawab masih di Jember, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryo Margiyanto akan datang ke rumahnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang dan tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Suryo Margiyanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suryo Margiyanto mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dimana tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit : Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 633);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian awalnya Terdakwa menghubungi saksi Suryo Margiyanto (korban) melalui pesan whatsapp untuk menawarkan oper alih kredit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke whatsapp saksi Suryo Margiyanto, setelah saksi Suryo Margiyanto menyetujui oper alih kredit yang ditawarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Suryo Margiyanto untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 6132021015020535 ke pesan whatsapp, setelah itu saksi Suryo Margiyanto mentransfer uang secara bertahap dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan 19 September 2022 dengan total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto menanyakan kepada Terdakwa terkait kapan sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2019 yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diantar kerumah saksi Suryo Margiyanto namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Scopy tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Terdakwa juga mengatakan akan mencari penggantinya sepeda motor Honda Beat, selang beberapa hari kemudian saksi Suryo Margiyanto kembali menanyakan kapan sepeda motor yang dijanjikan dan Terdakwa menjawab masih di Jember, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryo Margiyanto akan datang ke rumahnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak datang dan tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Suryo Margiyanto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suryo Margiyanto mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 17 september 2022 sekira pukul 12.05

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu), 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 08.53 WIB sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu), 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 20.29 WIB sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu), 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 19 september 2022 sekira pukul 19.57 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu), 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI Tanggal 7 September 2022 sampai dengan Tanggal 20 September 2022, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materiel bagi saksi Suryo Margiyanto;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Suseno Alias Hadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadi Suseno Alias Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 17 september 2022 sekira pukul 12.05 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 08.53 WIB sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu);
- 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 18 september 2022 sekira pukul 20.29 WIB sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu);
- 1 (satu) lembar copy BRI MO transaksi berhasil tanggal 19 september 2022 sekira pukul 19.57 WIB sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI Tanggal 7 September 2022 sampai dengan Tanggal 20 September 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Muhammad Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B /2023/PN Byw